

UJARAN KEBENCIAN WARGANET PADA AKUN INSTAGRAM @UK (UKI KAUTSAR): KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Vicno Triwira Dhika JR

Universitas Negeri Padang

Jalan Air Tawar Barat, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat

vicnotriwira@gmail.com



INDONESIA: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berada di bawah lisensi *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*.

ISSN: 2722-2349 (cetak), ISSN: 2720-9377(daring)

<https://ojs.unm.ac.id/indonesia>

Abstract: Netizens Hate Speech on Instagram Account @UK (Uki Kautsar): Forensic Linguistics Study. This study aims to analyze hate speech contained in netizen comments on posts on the @UK Instagram account. This study uses a descriptive qualitative approach. The research data is hate speech in the form of comments by netizens on posts on the @UK Instagram account. The data source for this research is comments from netizens on posts on the @UK Instagram account. The data obtained and analyzed descriptively. Based on the results of data analysis, researchers found hate speech in the form of igniting and appeasing. Hate speech in the form of provocative actions is included in Article 160 of the Criminal Code. Hate speech in the form of hurtful acts can be subject to Article 315 of the Criminal Code. Hate speech is classified as hate speech in the form of abnormalities or disorders.

Keywords: hate speech, netizens, forensic linguistics

Abstrak: Ujaran Kebencian Warganet pada Akun Instagram @UK (Uki Kautsar): Kajian Linguistik Forensik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ujaran kebencian yang terdapat di dalam komentar warganet terhadap postingan akun instagram @UK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian ini ialah ujaran kebencian berbentuk komentar warganet terhadap postingan akun instagram @UK. Sumber data penelitian ini ialah komentar warganet terhadap postingan akun instagram @UK. Data yang diperoleh dan dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menemukan ujaran kebencian berbentuk provokasi dan penghinaan. Ujaran kebencian berbentuk tindakan memprovokasi masuk dalam Pasal 160 KUHP. Ujaran kebencian berbentuk tindakan penghinaan dapat dikenai Pasal 315 KUHP. Ujaran kebencian tersebut tergolong ujaran kebencian berbentuk penghinaan ataupun penghinaan.

Kata kunci: ujaran kebencian, warganet, linguistik forensik

Salah satu media sosial yang sangat diminati di seluruh dunia ialah Instagram. Aplikasi ini tidak hanya terbatas pada kalangan pemuda, tetapi juga merambat ke seluruh kalangan usia. Aplikasi ini berguna untuk membagikan dokumentasi kegiatan sehari-hari,

baik itu foto, video, komentar dan penyuka postingan. Penggunaan komentar dalam sebuah postingan masih tergolong sangat bebas, sehingga mengandung penggunaan bahasa yang tidak patut untuk dicontoh.

Akhir-akhir ini sangat mudah ditemukan penggunaan bahasa yang tidak baik dalam kalangan masyarakat di dalam media sosial instagram, baik itu pada komentar dan juga keterangan postingan yang di-upload. Salah satu penggunaan bahasa yang tidak baik dalam media sosial instagram ialah ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini berarti komentar yang bersifat negatif terhadap postingan yang ada di Instagram melalui komentar para pengguna lainnya.

Ujaran (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Menurut Ramadani (2021) ujaran kebencian salah satu wujud kekerasan verba yang ditujukan kepada seseorang ataupun kelompok. Menurut Triyanto (2019) ujaran kebencian ataupun kekerasan verba merupakan sebuah aksi yang menyerang pihak tertentu, baik itu secara lisan dan tulis. Ujaran kebencian ataupun kekerasan verba ini dapat berupa mencemooh, menghina, dan segala bentuk penyerangan lainnya. Penyerangan yang dimaksud juga dapat menyerang individu ataupun kelompok.

Penelitian mengenai ujaran kebencian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Triyanto (2019), yang meneliti tentang ujaran kebencian. Penelitian ini menggunakan media sosial sebagai objek kajian yang diteliti. Hasil penelitian ini memperoleh temuan bahwa pelaku yang menuturkan ujaran kebencian tersebut dianggap bersalah dari sudut pandang hukum, karena korban dari tidak ujaran kebencian merasa dirugikan atas tuturan yang dituturkan oleh si pelaku. Hal ini dapat dipahami pada tuturan data satu yang menghina polisi dengan sebutan gila dan kekerasan lainnya. Pada data dua yang menghina daerah Yogyakarta sebagai sebuah daerah yang terpencil. Pada data tiga yang menyebutkan nama korban dengan sebutan yang tidak pantas.

Penelitian kedua dilakukan oleh Suryani et al., (2021), yang meneliti tentang kekerasan verba ataupun ujaran kebencian terhadap artis Indonesia di instagram. Hasil penelitian ini memperoleh temuan bahwa ujaran kebencian berbentuk tidak tutur ilokusi direktif bertanya yang bertujuan untuk memprovokasi. Ujaran

kebencian berbentuk kekerasan verba tindak tutur ilokusi komisif, ilokusi direktif, dan ilokusi asertif yang bertujuan untuk merendahkan seseorang berupa pelecehan seksual dan lain sebagainya.

Penelitian ketiga oleh Ramadani (2021), yang meneliti tentang kekerasan verba berbentuk ujaran kebencian. Penelitian ini menjadikan komentar di Instagram akun selebgram sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk kekerasan verba berdasarkan sudut pandang linguistik forensik. Hasil penelitian ini memperoleh temuan bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan verba ataupun ujaran kebencian, yaitu ingin mencemooh, merasa geram, mengingatkan, dan menggaduhkan suasana.

Penelitian keempat oleh Sabrina & Juniarto (2021), yang meneliti tentang ujaran kebencian ataupun kekerasan verba pada media sosial Instagram. Penelitian ini mengkhususkan ujaran kebencian pada akun BWF. Hasil penelitian ini memperoleh temuan bahwa terdapat beberapa komentar yang tergolong ke dalam ujaran kebencian ataupun kekerasan verba. Beberapa komentar tersebut berupa melaknat, ujaran tidak sopan, mencemooh, ujaran asusila, pelecehan seksual, kata-kata kasar, dan penghinaan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti ujaran kebencian yang terdapat di dalam postingan di akun instagram @UK, yang merupakan salah satu publik figur yang diminati oleh anak muda Indonesia. Peneliti akan melihat komentar yang mengandung ujaran kebencian pada komentar postingan @UK di instagram. @UK merupakan inisial dari Uki Kautsar, beliau merupakan mantan gitaris salah satu grup musik ternama di Indonesia. Setelah beliau berhijrah meninggalkan dunia musik dan fokus untuk mempelajari ilmu agama, banyak komentar warganet yang justru menghina dan berkomentar negatif atas langkah yang ia tempuh. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ujaran kebencian yang terdapat di dalam komentar warganet terhadap postingan akun instagram @UK.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena sajian data dan teknik analisis datanya tidak menggunakan teknik statistik. Menurut Moleong (2007) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena suatu objek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan. Penelitian kualitatif digunakan untuk pemerolehan data yang asli dan data yang jelas (Suharsimi, 2010).

Data penelitian ini ialah ujaran kebencian berbentuk komentar warganet terhadap postingan akun instagram @UK. Sumber data penelitian ini ialah komentar warganet terhadap postingan akun instagram @UK. Data yang diperoleh dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan terhadap komentar pada postingan akun Instagram @UK, peneliti menemukan ujaran kebencian berbentuk provokasi dan penghinaan. Ujaran kebencian berbentuk provokasi dan penghinaan ini terdapat pada respons warganet dalam sebuah komentar terhadap postingan tersebut. Ujaran kebencian dalam linguistik forensik berkaitan dengan konteks tuturan yang berada dalam ranah pragmatik dan pasal 28 ayat (2) yang berada dalam ranah hukum.

1. Ujaran Kebencian Berbentuk Provokasi

Provokasi ataupun mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang disampaikan secara tulis harus berbentuk bukti tulisan atau pengetikan, kemudian ditampilkan di hadapan publik. Provokasi yang bersifat negatif akan dikenai pelanggaran hukum dalam Pasal 160 KUHP. Untuk itu berikut ini ujaran kebencian berbentuk provokasi dalam komentar akun *Instagram @UK*.

Data 1. Banyak Sound efek harom harom!!

Data (1) merupakan salah satu ujaran kebencian berbentuk provokasi. Ujaran tersebut

berbentuk ujaran kebencian provokasi karena mengangkat isu agar menjadi hangat kembali. Komentar tersebut juga mengandung provokasi karena membuat pengguna lain merasa terprovokasi saat membaca komentar tersebut, hal ini terlihat pada komentar yang mengangkat isu agar pengguna lain mengingat kembali isu yang berkaitan dengan pengguna akun *instagram @UK*. Ujaran tersebut juga tergolong memprovokasi berdasarkan tinjauan dari segi konteks tuturan. Hal ini dapat dipahami pada saat komentar tersebut dilontarkan, konteksnya ketika itu segala sesuatu yang berkaitan dengan musik haram dikaitkan dengan pemilik akun @UK.

Data 2. Tuh ada musiknya.. haram donk.

Data (2) merupakan salah satu ujaran kebencian berbentuk provokasi. Ujaran tersebut berbentuk ujaran kebencian provokasi karena mengangkat isu agar menjadi hangat kembali. Komentar tersebut juga mengandung provokasi karena membuat pengguna lain merasa terprovokasi saat membaca komentar tersebut, hal ini terlihat pada komentar yang mengangkat isu agar pengguna lain mengingat kembali isu yang berkaitan dengan pengguna akun *instagram @UK*. Ujaran tersebut juga tergolong memprovokasi berdasarkan tinjauan dari segi konteks tuturan. Hal ini dapat dipahami pada saat komentar tersebut dilontarkan, konteksnya ketika itu segala sesuatu yang berkaitan dengan musik haram dikaitkan dengan pemilik akun @UK.

Data 3. Ting grekk sikkk tuing. Itu ada musiknya. Aws haalam.

Data (3) merupakan salah satu ujaran kebencian berbentuk provokasi. Ujaran tersebut berbentuk ujaran kebencian provokasi karena mengangkat isu agar menjadi hangat kembali. Komentar tersebut juga mengandung provokasi karena membuat pengguna lain merasa terprovokasi saat membaca komentar tersebut, hal ini terlihat pada komentar yang mengangkat isu agar pengguna lain mengingat kembali isu yang berkaitan dengan pengguna akun *instagram @UK*. Selain itu, komentar di atas juga memprovokasi sekaligus mengolok-olok perkataan si pengguna akun *instagram @UK* dengan mengatakan “aws musik haalam”.

Ujaran tersebut juga tergolong memprovokasi berdasarkan tinjauan dari segi konteks tuturan. Hal ini dapat dipahami pada saat komentar tersebut dilontarkan, konteksnya ketika itu segala sesuatu yang berkaitan dengan musik haram dikaitkan dengan pemilik akun @UK.

Data 4. Musik, rokok haram. Hidupmu kurang berwarna ngab.

Data (4) merupakan salah satu ujaran kebencian berbentuk provokasi. Ujaran tersebut berbentuk ujaran kebencian provokasi karena mengangkat isu agar menjadi hangat kembali. Komentar tersebut juga mengandung provokasi karena membuat pengguna lain merasa terprovokasi saat membaca komentar tersebut, hal ini terlihat pada komentar yang mengangkat isu agar pengguna lain mengingat kembali isu yang berkaitan dengan pengguna akun *instagram* @UK. Ujaran tersebut juga tergolong memprovokasi berdasarkan tinjauan dari segi konteks tuturan. Hal ini dapat dipahami pada saat komentar tersebut dilontarkan, konteksnya ketika itu segala sesuatu yang berkaitan dengan musik haram dikaitkan dengan pemilik akun @UK.

Data 5. IG Youtube Haram Cuk xixixixi.

Data (5) merupakan salah satu ujaran kebencian berbentuk provokasi. Ujaran tersebut berbentuk ujaran kebencian provokasi karena mengangkat isu agar menjadi hangat kembali. Komentar tersebut juga mengandung provokasi karena membuat pengguna lain merasa terprovokasi saat membaca komentar tersebut, hal ini terlihat pada komentar yang mengangkat isu agar pengguna lain mengingat kembali isu yang berkaitan dengan pengguna akun *instagram* @UK. Ujaran tersebut juga tergolong memprovokasi berdasarkan tinjauan dari segi konteks tuturan. Hal ini dapat dipahami pada saat komentar tersebut dilontarkan, konteksnya ketika itu segala sesuatu yang berkaitan dengan musik haram dikaitkan dengan segala sesuatu yang digunakan oleh pemilik akun @UK.

Data 6. Instagram haram woi.

Data (6) merupakan salah satu ujaran kebencian berbentuk provokasi. Ujaran tersebut berbentuk ujaran kebencian provokasi karena

mengangkat isu agar menjadi hangat kembali. Komentar tersebut juga mengandung provokasi karena membuat pengguna lain merasa terprovokasi saat membaca komentar tersebut, hal ini terlihat pada komentar yang mengangkat isu agar pengguna lain mengingat kembali isu yang berkaitan dengan pengguna akun *instagram* @UK. Selain itu, komentar di atas juga mengolok-olok perkataan pengguna akun *instagram* @UK dengan cara menyilapkan *instagram* itu haram. Ujaran tersebut juga tergolong memprovokasi berdasarkan tinjauan dari segi konteks tuturan. Hal ini dapat dipahami pada saat komentar tersebut dilontarkan, konteksnya ketika itu segala sesuatu yang berkaitan dengan musik haram dikaitkan dengan segala sesuatu yang digunakan oleh pemilik akun @UK.

Data 7. Jual Agama Ya?

Data (7) merupakan salah satu ujaran kebencian berbentuk provokasi. Ujaran tersebut berbentuk ujaran kebencian provokasi karena mengangkat isu agar menjadi hangat kembali. Komentar tersebut juga mengandung provokasi karena membuat pengguna lain merasa terprovokasi saat membaca komentar tersebut, hal ini terlihat pada komentar yang mengangkat isu menjual agama agar pengguna lain mengingat kembali isu yang berkaitan dengan pengguna akun *instagram* @UK. Tentunya isu-isu ini tidak benar, karena mengatakan bahwa si pengguna *instagram* akun@UK menjual agama. Oleh karena itu, komentar ini termasuk ujaran kebencian berbentuk provokasi.

2. Ujaran Kebencian Berbentuk Penghinaan/ Pencemoohan

Penghinaan atau pencemoohan merupakan ujaran kebencian yang bertujuan untuk mencela seorang. Umumnya pencemoohan yang mencela seseorang akan menyudutkan fisik orang yang dicemooh. Selain itu, cemoohan ini juga akan menyebut seseorang dengan kata-kata kasar yang berkaitan dengan nama-nama binatang yang tidak pantas. Untuk itu, berikut ini bentuk ujaran kebencian berbentuk penghinaan di dalam komentar postingan @UK.

Data 8. Musik, rokok haram hidupmu kurang berwarna ngab.

Data (8) termasuk ke dalam ujaran kebencian berbentuk penghinaan karena komentar tersebut menghina pengguna akun @UK dengan mengatakan bahwa “hidupmu kurang berwarna ngab”. Komentar tersebut juga tergolong ujaran yang mengandung penghinaan karena diselingi dengan ekomotikon tertawa seraya menghina pengguna akun @UK. Ujaran tersebut juga tergolong penghinaan karena berbentuk penyerangan secara verbal kepada si pengguna akun @UK.

Data 9. Lucu nih si jenggot.

Data (9) termasuk ke dalam ujaran kebencian berbentuk penghinaan karena komentar tersebut menghina fisik pengguna akun @UK dengan mengatakan bahwa “lucu nih si jenggot”. Tentu saja hal ini termasuk pada penghinaan fisik seseorang. Penyerangan fisik ini juga tergolong ke dalam penyerangan secara verbal kepada pengguna akun @UK, karena pengguna akun @UK memiliki fisik berjenggot.

Data 10. Begini nih orang yg mabok agama keblinger. Melihat sesuatu pakai kacamata kuda. Jatuhnya Norak!

Data (10) termasuk ke dalam ujaran kebencian berbentuk penghinaan karena komentar tersebut menghina pemikiran pengguna akun @UK dengan mengatakan bahwa “jatuhnya Norak”. Tentu saja hal ini termasuk pada ujaran kebencian berbentuk penghinaan terhadap seseorang. Kata “Norak” tergolong bentuk penyerangan secara verbal kepada si pengguna @UK.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa ujaran kebencian masih menjamur di kehidupan masyarakat, khususnya di media sosial. Kejahatan berbahasa dapat disampaikan melalui berbagai macam perkataan. Menurut Ramadani (2021) memprovokasi yang mengakibatkan menggaduhkan suasana dapat bermakna mengajak seseorang sehingga terdorong untuk melakukan sesuatu. Memprovokasi yang

mengajak orang untuk melakukan sesuatu dapat berbentuk lisan dan tulis.

Hasil analisis data terhadap temuan penelitian ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Puspitasari (2019), mengemukakan bahwa tuturan atau ujaran kebencian yang berbentuk provokasi menciptakan suasana konflik bagi masyarakat. Penelitian Puspitasari (2019) memperoleh fakta bahwa provokasi tersebut akan mendorong para pelajar untuk tawuran.

Temuan ini juga memiliki kesamaan dengan apa yang dikemukakan oleh Subyantoro (2019), yang mengungkapkan sebuah fakta bahwa kajian linguistik forensik akan terus berhadapan dengan segala bentuk provokasi. Hal ini tergolong ke dalam ujaran kebencian dan perlu ditinjau dari sudut pandang kesantunan dalam ilmu pragmatik.

Temuan yang menghasilkan sebuah fakta mengenai provokasi dalam sebuah ujaran kebencian juga diungkapkan oleh Arianto (2021), yang menemukan bentuk provokasi publik secara masal pada ranah politik di Indonesia yang berkaitan dengan vaksin Covid-19 di Indonesia. Bentuk provokasi ini juga diindikasikan sebagai salah satu penyebab munculnya kemarahan di masyarakat. Jika dibandingkan dengan temuan yang penulis temukan, maka kesamaannya terletak pada reaksi masyarakat di media sosial yang emosi.

Provokasi ataupun mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang disampaikan secara lisan yang bersifat negatif hanya sebatas ujaran tersebut diucapkan. Provokasi ataupun mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang disampaikan secara tulis harus berbentuk bukti tulisan atau pengetikan, kemudian ditampilkan di hadapan publik. Asyiah & Hamrin (2021), dan Effendi (2020) menyebutkan bahwa provokasi yang bersifat negatif akan dikenai pelanggaran hukum dalam Pasal 160 KUHP. Tinjauan hukum juga akan melalui analisis tinjauan linguistik forensik kesantunan berbahasa.

Temuan ujaran kebencian berbentuk penghinaan/ pencemoohan juga juga diungkapkan oleh Permatasari & Subyantoro (2020), Kusumasari & Arifianto (2020), dan Suryani et al., (2021). Temuan Permatasari & Subyantoro (2020) memperoleh fakta bahwa ujaran kebencian berbentuk hinaan dituturkan oleh pengguna media sosial *Facebook*. Temuan Kusumasari & Arifianto (2020) memperoleh

fakta bahwa ujaran kebencian berbentuk penghinaan ditemukan dalam tuturan kebebasan berekspresi para pengguna di media sosial. Temuan Suryani et al., (2021) memperoleh fakta bahwa ujaran kebencian berbentuk hinaan dituturkan oleh pengguna media sosial kepada artis Aurel Hermansyah. Temuan-temuan tersebut sejalan dengan apa yang penulis temukan, yaitu sama-sama menemukan berbagai bentuk ujaran kebencian penghinaan/pencemoohan yang ditujukan kepada seseorang. Menurut Fonny & Nashrawy (2023), dan Fatihah & Hidayat (2023), ujaran kebencian berbentuk penghinaan, pencemoohan, atau *body shamming* akan dikenai pasal 315 KUHP jika ditinjau dari segi hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan terhadap komentar pada postingan akun Instagram @UK, peneliti menemukan ujaran kebencian berbentuk provokasi dan penghinaan. Ujaran kebencian berbentuk provokasi dan penghinaan ini terdapat pada respons warganet dalam sebuah komentar terhadap postingan tersebut. Ujaran kebencian berbentuk tindakan memprovokasi masuk dalam Pasal 160 KUHP. Ujaran kebencian berbentuk tindakan pencemoohan ataupun penghinaan dikenai pelanggaran hukum dalam Pasal 315 KUHP.

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar lebih berfokus pada ujaran kebencian terhadap tokoh agama yang ada di Indonesia, karena akhir-akhir ini para tokoh agama yang mumpuni di bidangnya sering disudutkan saat menyampaikan penerapan hukum-hukum Islam yang sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, penulis menyarankan peneliti selanjutnya untuk meneliti ujaran kebencian kepada tokoh agama di Indonesia.

REFERENSI

Arianto, A. K. (2021). Dugaan Hoaks Seputar Vaksin Covid-19 di Indonesia dalam Kerangka Linguistik Forensik. *KoPen: Konferensi Pendidikan Nasional*, 3(1), 115–129.

- Asyiah, P., & Hamrin. (2021). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hoax dan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Polres Sorong Kota pada Tahun 2017-2019). *MUADALAH: Jurnal Hukum*, 1(1), 24–37.
- Effendi, E. (2020). Penafsiran Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan. *Riau Law Journal*, 4(1), 23. <https://doi.org/10.30652/rhj.v4i1.7824>.
- Fatihah, A., & Hidayat, Z. N. F. (2023). Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) dalam Pasal 315 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.134>.
- Fonny Tawas, & Nashrawy, N. (2023). Delik Pengelapan Berat (Pasal 374 KUHP) Dan Pemakaian Barang (Pasal 315 KUHP) Oleh Pemegang Barang Karena Pekerjaannya. *Lex Privatum: Journal Information*, 10(3), 1–16.
- Kusumasari, D., & Arifianto, S. (2020). Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.24912/jk.v12i1.4045>.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Permatasari, D. I., & Subyantoro. (2020). Jurnal Sastra Indonesia. *Jurnal Sastra Indonesia*, 2(1), 1–7.
- Puspitasari, D. A. (2019). Analisis Linguistik Forensik Ujaran Provokasi Pelajar Penyebab Tawuran. *Pusat Pengembangan Strategi Dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2009, 1–94.
- Ramadani, F. S. (2021). Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia: Sebuah kajian linguistik forensik. *AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 22(1), 1–19. <https://doi.org/10.23960/aksara/v22i1.pp1-19>.

- Sabrina Claudia, V., & Juniarto Wibowo, B. (2021). Ujaran Kebencian Warganet Pada Akun Instagram BWF (Badminton World Federation): Analisis Linguistik Forensik. *Jurnal UNS*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.20961/transling.v1i1.52629>.
- Subyantoro. (2019). Adil indonesia jurnal volume 1 nomor 1, januari 2019. *Adil Indonesia Jurnal*, 1(3), 51–60.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118. <https://doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>.
- Triyanto. (2019). Telaah linguistik forensik terhadap ujaran kebencian di media sosial. *Seminar Internasional Kebahasaan Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*, 565–573.